

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin kepada karyawan *cleaning service* dari jasa PT BKS jika dilihat dari segi waktu kerja yang dijalankan telah sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kementerian agama, dimana mekanismenya diawali dengan pihak Kementerian Agama yang mencairkan dana upahnya satu bulan dan diserahkan kepada perusahaan, lalu pihak perusahaan akan melakukan pemotongan upah yang tercantum dalam kontrak, sistem pemotongannya tiap orang berbeda-beda, setelah pemotongan, maka dari perusahaan akan langsung dicairkan kepada *cleaning*.
2. Sistem pengupahan yang diterapkan pihak UIN SMH Banten telah sesuai dengan prinsip dan syara-syarat akad ijarah. Namun, mekanisme yang selama ini dilakukan, menurut penulis pihak karyawan *cleaning service* merasa dirugikan atas pembayaran upah yang diberikan, dimana para karyawan bekerja lebih dari batas waktu yang telah ditentukan untuk menutupi waktu kerja

karyawan yang lain yang tidak masuk kerja tetapi upah dari pekerjaan tersebut tidak dibayarkan, sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak saja.

B. Saran

1. Sebagai pihak yang mengatur jalannya aktivitas karyawan diharapkan kepada pihak UIN SMH Banten meninjau kembali pembayaran upah terhadap para karyawannya, supaya lebih mengacu kepada upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kesejahteraan para karyawan lebih terjamin.
2. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran para pembaca agar aktivasi muamalah yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat, dan pada setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan itu dan juga tidak ada pemaksaan untuk melakukan pekerjaan demi mewujudkan keinginan pribadi serta mengorbankan kepentingan orang lain.